



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 153 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN
BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan, Walikota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah, dalam kenyataan pelaksanaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini dan menuntut adanya suatu perubahan sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 angka yakni angka 18 dan angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disdikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Disdikpora Kota Probolinggo.
7. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.
9. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BOSDA adalah Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan Dasar yang digunakan untuk kegiatan operasional sekolah.
10. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BOP PAUD adalah Bantuan Operasional yang diberikan Pemerintah Daerah kepada lembaga PAUD yang digunakan untuk honorarium tenaga pendidik/guru dan operasional lembaga.
11. Belanja pegawai adalah pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
12. Belanja barang/jasa adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
13. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

14. Guru Tidak Tetap selanjutnya disebut GTT adalah guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Disdikpora dan/atau dengan SK Penugasan Walikota Probolinggo.
 15. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disebut PTT adalah pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Disdikpora dan/atau dengan SK Penugasan Walikota Probolinggo.
 16. Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dengan status Kategori 2 yang selanjutnya disebut dengan GTT dan PTT eks K-2 adalah Guru/Pegawai Tidak Tetap pada SD dan SMP Negeri yang diangkat oleh Kepala Sekolah sebelum 1 Januari 2005.
 17. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan milik daerah dalam periode 1 tahun.
 18. Seragam sekolah adalah pakaian seragam siswa siap pakai yang terdiri dari kemeja lengan panjang atau bisa lengan pendek untuk putra dan celana panjang atau rok panjang dengan tiga atribut terjahit yang terdiri dari badge SD/MI/OSIS SMP/MTs, nama dada, dan badge nama sekolah lengkap dengan tulisan Kota Probolinggo sesuai dengan jenjang dan jenis sekolah.
 19. Seragam olahraga adalah seragam olahraga siap pakai terdiri dari dan kaos berlengan pendek/panjang bertuliskan identitas sekolah dan celana panjang.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

TUJUAN DAN PENERIMA BOSDA DAN BOP PAUD

Pasal 2

Tujuan diberikannya BOSDA kepada Satuan Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut :

- a. mencukupi kebutuhan biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi oleh dana BOS dari Pemerintah;
- b. membebaskan biaya operasional sekolah;
- c. meringankan beban biaya operasional sekolah;
- d. pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
- e. mendorong sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- f. memberikan bantuan biaya personal.

3. Ketentuan Pasal 4 huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Satuan Pendidikan Dasar penerima BOSDA adalah :

- a. Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta;
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta;
 - d. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta.
4. Ketentuan Pasal 9 huruf a angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

BESARAN BOSDA DAN BOP PAUD

Pasal 9

Besaran BOSDA yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Dasar diperhitungkan berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk SD dan SMP dengan status Negeri :
 1. Alokasi ditetapkan berdasarkan jumlah siswa setiap SD sebesar Rp.66.600,00. (enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) per siswa per bulan ditambah dengan alokasi tambahan penghasilan bagi SD yang memiliki GTT/PTT dengan status eks K-2 sebesar Rp. 600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) per orang per bulan serta Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa baru kelas 1 (satu) per tahun; dan
 2. Alokasi ditetapkan berdasarkan jumlah siswa setiap SMP sebesar Rp.83.300,00. (delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) per siswa per bulan ditambah dengan alokasi tambahan penghasilan bagi SMP yang memiliki GTT/PTT dengan status eks K2 sebesar Rp. 600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) per orang per bulan serta Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa baru kelas 7 (satu) per tahun.
- b. untuk SD, MI, SMP dan MTs dengan status Swasta :
 1. Alokasi ditetapkan berdasarkan jumlah siswa setiap SD dan MI sebesar Rp. 40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) per siswa per bulan; dan
 2. Alokasi ditetapkan berdasarkan jumlah siswa setiap SMP dan MTs sebesar Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) per siswa per bulan.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Belanja BOSDA yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Barang/Jasa dimasukkan dalam komponen Belanja Barang/Jasa yang meliputi :

- a. Belanja Bahan Pakai Habis :
 1. Belanja Alat Tulis Kantor;
 2. Belanja Alat Listrik dan Elektronika;

3. Belanja perangko, materai, dan benda pos;
 4. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan;
 5. Belanja Alat dan Bahan Kesehatan/Alat Laboratorium Pakai Habis;
 6. Belanja Alat dan Bahan Pelajaran/Alat Peraga Pembelajaran;
 7. Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Pakai Habis;
 8. Belanja Pembuatan Spanduk/Banner/Umbul – umbul; dan
 9. Belanja peralatan olahraga.
- b. Belanja Jasa Kantor :
1. Belanja Telepon, untuk pembayaran tagihan biaya rekening telepon sekolah;
 2. Belanja Air, untuk pembayaran tagihan biaya pemakaian air sekolah;
 3. Belanja Listrik, untuk menampung pengeluaran atas pembayaran tagihan biaya pemakaian listrik sekolah termasuk biaya los listrik, dan biaya penambahan daya atau pasang instalasi baru;
 4. Belanja Surat Kabar/Majalah;
 5. Belanja Kawat/Faksimili/Internet;
 6. Belanja Jasa Publikasi;
 7. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai;
 8. Belanja Dokumentasi; dan
 9. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.
- c. Belanja Cetak dan Penggandaan :
1. Belanja Cetak;
 2. Belanja Penggandaan; dan
 3. Belanja Fotocopy.
- d. Belanja Sewa Perlengkapan, dan Peralatan Kantor :
1. Belanja sewa meja dan kursi;
 2. Belanja sewa generator;
 3. Belanja sewa tenda/panggung;
 4. Belanja sewa pakaian adat/tradisional untuk kegiatan lomba siswa;
 5. Belanja sewa sound system; dan
 6. Belanja sewa pakaian tertentu untuk kegiatan lomba siswa.
- e. Belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kegiatan lomba siswa di luar kota;
- f. Belanja bahan material :
1. Belanja bahan kimia untuk keperluan laboratorium sekolah; dan
 2. Belanja cinderamata, hadiah, trophy, piagam, dan sejenisnya untuk kegiatan lomba siswa.
- g. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan untuk kegiatan pelepasan siswa dan/atau gebyar seni siswa.

- h. Belanja Makanan dan Minuman :
 - 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat; dan
 - 2. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan.
- i. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu :
 - 1. Belanja Pakaian Olahraga dan/atau kelengkapannya; dan
 - 2. Belanja Pakaian Kegiatan Tertentu.
- j. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk mengikuti event resmi yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah.
- k. Belanja Pemeliharaan :
 - 1. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor;
 - 2. Belanja Pemeliharaan Instalansi air, listrik, telepon dan internet; dan
 - 3. Belanja Pemeliharaan Taman.
- l. Belanja Jasa Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh sekolah, meliputi :
 - 1. Jasa penyusunan/pembuatan soal ujian;
 - 2. Jasa pengawas ujian;
 - 3. Jasa pemeriksaan hasil ujian;
 - 4. Jasa pengolah hasil ujian;
 - 5. Jasa proktor;
 - 6. Jasa teknisi; dan
 - 7. Jasa penulis ijazah.
- m. Belanja kebutuhan personal siswa baru kelas 1 (satu) dan kelas 7 (tujuh) meliputi :
 - 1. Dua stel seragam lengkap dengan atribut;
 - 2. Satu stel pakaian olahraga;
 - 3. Dua jilbab kain, dan
 - 4. Dua topi sekolah.
- n. Biaya tes IQ untuk siswa baru;
- o. Honorarium yang terdiri dari :
 - 1. Honorarium KPA sebesar maksimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan pada sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 168 orang atau Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan pada sekolah dengan jumlah siswa sama dan lebih besar dari 168 orang;
 - 2. Honorarium PPTK sebesar maksimal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan pada sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 168 orang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan pada sekolah dengan jumlah siswa sama atau lebih besar dari 168 orang; dan
 - 3. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar maksimal Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan pada sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 168 orang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan pada sekolah dengan jumlah siswa sama atau lebih besar dari 168 orang.

6. Judul BAB V diubah, sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut :

BAB V

KOMPONEN BELANJA BOSDA UNTUK SD, MI, SMP DENGAN STATUS SWASTA
DAN MTs NEGERI/SWASTA

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

KOMPONEN BELANJA BOP PAUD UNTUK LEMBAGA PAUD

Pasal 16

- (1) Belanja BOP PAUD yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran honorarium Pendidik/Guru PAUD dimasukkan dalam komponen Belanja Pegawai.
- (2) Belanja pegawai BOP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai honorarium Pendidik/Guru PAUD dengan nilai nominal paling tinggi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan per orang dan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan per orang khusus untuk TK Negeri Pembina, dengan memperhitungkan jumlah rasio Pendidik/Guru terhadap rombongan belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. layanan Taman Pengasuhan Anak adalah 1 (satu) orang guru yang menangani 4 (empat) orang siswa;
 - b. layanan Kelompok Bermain adalah 1 (satu) orang guru yang menangani 8 (delapan) orang siswa; dan
 - c. layanan Taman Kanak-kanak/RA adalah 1 (satu) orang guru untuk 15 (lima belas) orang siswa.yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

8. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- (1) Penerima BOSDA wajib menuangkan rencana anggaran dalam bentuk dokumen Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah dan menuangkannya dalam Sistem Informasi Pengendalian Dana BOSDA.
- (2) Penerima dana BOSDA wajib menfokuskan perencanaan dan pembelanjaan pada mutu pembelajaran.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Oktober 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Oktober 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

ACHMAD SUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014